

ANALISIS GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS KARUNGAN

Nurfadila

Institut Agama Islam Negeri Parepare

nurfadiladila578@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

*Buy and sell, Gharar practice,
Used clothes*

Kata Kunci:

Jual Beli, Praktik Gharar,
Pakaian Bekas

The main problem in this research is, First, what is the buying and selling transaction for used sack clothes? Second, what is the gharar analysis of buying and selling transactions of used sack clothes? This type of research is qualitative research with a phenomenological approach. Secondary data comes from various sources, namely books, journals and other research. The data collection method used was observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Consumers of used clothes are expected to be able to weigh and choose the goodness of using used clothes.

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama bagaimanakah transaksi jual beli pakaian bekas karungan? Kedua, bagaimanakah analisis gharar pada transaksi jual beli pakaian bekas karungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data sekunder berasal dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal dan penelitian lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk konsumen pakaian bekas, diharapkan dapat menimbang dan memilih kebaikan dalam menggunakan pakaian bekas.

PENDAHULUAN

Jual beli diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara'. Adapun syarat dan rukun jual beli antara lain: penjual dan pembeli, shighat atau ungkapan ijab kabul, barang, dan nilai tukar.(Addury, 2023)

Dalam kegiatan jual beli, sudah seharusnya menerapkan prinsip jujur.(Aulia & Ridlwan, 2023) Dimana kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab.(Damayanti & Rahman Ambo Mase, 2023) Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan. (Ardhini, 2023)Menegakan nilai-nilai moral dalam lkehidupan harus disadari secara personal. Terlebih bagi manusia yang menjalankan muamalah, hendaknya berlaku jujur, karena tujuan bermuamalah bukan hanya sebatas mencari keuntungan yang besar, tetapi juga mencari keberkahan.(Trian Fisman Adisaputra et al., 2023)

Allah juga memerintahkan untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. (Budianto, 2022) Menyempurnakan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut dengan tadlis. (Al Qadri et al., 2020) Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. (Economics et al., 2021)

Unsur penipuan, ketidakjelasan dalam jual beli dalam Islam juga disebut dengan gharar, gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. (Ali et al., 2023) Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. (Hidayat, 2021) Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. (FAUZAN, 2022) Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. (Ayu et al., 2022) (Al Qadri et al., 2020) Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. (Wilda et al., 2020) Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. (Dinsar et al., 2023) Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar. (S. Sari, 2024)

Di Makassar sendiri, ada beberapa pasar yang memiliki lapak penjual pakaian bekas yang biasanya disebut pakaian cap karung atau disingkat Cakar. (Immanuel et al., 2023) (Yulianti, 2022) Pakaian cakar merupakan pilihan alternatif masyarakat Makassar ditengah sulitnya mencari harga pakaian yang murah dan berkualitas. (Ayu et al., 2022) Walaupun pakaiannya merupakan pakaian bekas, namun model yang ditawarkan tidak kalah dengan barang bermerek lainnya semisal Gucci dan Clark Kelvin. Salah satu pasar yang memperjual belikan pakaian cakar yaitu Pasar Terong. (Budianto, 2022) Banyak masyarakat yang senang berbelanja di tempat tersebut dikarenakan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang bagus. (Al Qadri et al., 2020) Rata-rata proses pendistribusian barang yang dijual oleh pedagang cakar di pasar Terong dimulai dari pengepul yang biasa disebut Bosball. (Kuntoro, 2008) (Musobih & Mukarromah, 2019) Bosball merupakan orang yang bertugas mengimpor barang dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Korea dan China. (N. P. Sari et al., 2021) Adapun lokasi Bosball di Makassar yaitu di daerah Tol Sutami dan jalan Toddopuli. (Dewi et al., 2022) Pakaian cakar yang diimpor dengan bal-balan atau karung besar, guna menandai bahwa pakaian tersebut bekas impor. (Khusnul Khotimah, 2021) Sebetulnya tidak hanya pakaian saja, semua ada mulai topi, jaket, celana, sepatu, sandal dll. (Budianto, 2022) Padahal jika dikemas dengan karung besar, sebagai pembeli dan selaku penjual pun tidak mengetahui kondisi pakaian tersebut. (Fatimah & Pramudyastuti, 2022) Bisa jadi banyak pakaian yang bekas cacat, dan tidak menutup kemungkinan merugikan penjual maupun pembeli. (Syatar et al., 2022)

Praktek jual beli pakaian bekas dengan karung sudah menjadi ciri khas jual beli pakaian bekas impor dipasar terong. (Azhiima & City, 2023) Dimana di pasar terong hampir semua pedagang menjajakan produknya berupa pakaian bekas. (Ariprabowo et al., 2021) Pakaian bekas disini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dengan kualitas pakaiannya yang bisa di bilang cukup baik. Berdasarkan pengamatan yang terjadi di Pasar Terong penjual/pengecer yang membeli pakaian bekas dari salah agen bosball di daerah todoppuli yang ada di kota Makassar, masih dalam keadaan karung (ball) yang masih diikat pakai tali dengan harga Rp.4.500.000 sampai Rp.5.500.000 sekisaran berat 60-80 kg, penjual/pengecer disini tidak mengetahui dengan kualitas atau kecacatan barangnya, dikarenakan penjual/pengecer tidak diperbolehkan memeriksa barangnya. Dengan begitu terdapat ketidak jelasan akan jual beli pakaian bekas dalam karung tersebut. hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang “Analisi Gharar dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan”

Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Karungan ? (Deskriptif)
2. Bagaimana Analisis Gharar pada transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Karungan ? (Asosiatif)
3. Bagaimana Permisibilitas Gharar pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Karungan? (Asosiatif)

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Karungan
2. Untuk Mengidentifikasi Praktik Gharar pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Karungan
3. Untuk Mengidentifikasi Permisibilitas Gharar pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Karungan

Naskah pada jurnal ini ditulis dengan font Times New Roman 12 pt, spasi 1.0 dengan page size A4 dan margin normal. Panjang naskah berkisar 7-15 halaman (termasuk referensi). Bagian pendahuluan berisi uraian latar belakang, masalah penelitian, dan tujuan penelitian.

Latar belakang menguraikan tentang fenomena yang terjadi di lapangan yang dilengkapi dengan data pendukung. Fenomena yang dimaksud bisa berupa masalah maupun potensi. Data penelitian yang dikutip wajib menggunakan bodynote dengan berbantuan mendeley dengan gaya penulisan *American Psychological Association*, misalnya (Mulyanti, 2017).

Rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian ditulis secara naratif dalam bentuk paragraf dan tidak perlu diberi subjudul khusus. Demikian pula definisi operasional dan batasan masalah, bila dipandang perlu, juga ditulis dalam bentuk naratif. Rumusan masalah merupakan uraian tentang hal yang ingin dijawab dalam penelitian dan tetap berdasar pada latar belakang masalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. (1) Judul jurnal: Konsep Dasar Gharar, Penulis: Siti Sofiah Rahmawati dan Ahmadih Rojalih Jawab, Penerbit: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Tahun diterbitkan: 2023, Poin Pentingnya: Gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Dasar hukum gharar adalah haram. Perbedaannya: Penelitian kami fokus pada praktik jual beli pakaian bekas karungan, sedangkan penelitian ini lebih kepada konsep dasar gharar.

(2) Judul jurnal: Praktik Gharar dan Maisir Era Modern, Penulis: Tuah Itona, Penerbit: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Tahun diterbitkan: 2023, Poin Pentingnya: Transaksi yang inheren dengan unsur gharar dan maisir berimbas pada ketidakadilan dan ketidakrelaan. Oleh karena transaksi ini dilarang dalam Islam dan sebagai pelaku ekonomi manusia harus lebih berhati-hati dan memilih-memilah agar terhindar dari gharar dan maisir yang pada era modern ini telah berubah menjadi beberapa bentuk seperti dalam perbankan, asuransi, bursa saham, judi online maupun game online. Perbedaannya: Transaksi Jual beli pakaian bekas karungan menjadi fokus penelitian kami, sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik gharar dan maisir di era modern.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data berasal dari data primer yaitu berjumlah 3 orang diantaranya pelaku usaha

pakaian bekas, agen pakaian bekas, dan konsumen pakaian bekas. Data sekunder berasal dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal dan penelitian lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan bahwa pada prinsipnya, para pedagang memahami prinsip-prinsip Islam dalam jual beli. Namun pada kenyataannya, masih belum mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai Islam. (Dinsar et al., 2023) Hal ini karena dalam jual beli pakaian bekas karungan, objek yang diperjual belikan tidak transparan. Sehingga tidak sesuai dengan syarat sah nya jual beli dalam Islam. (Efendi & Mar'i, 2020) Praktik gharar masih terjadi hingga saat ini, hal ini diakui oleh beberapa pelaku usaha pakaian bekas. (Elisabeth, 2019) Hal ini karena tidak memungkinkan untuk mengubah konsep jual beli pakaian bekas karungan yang sudah menjadi kebiasaan, dan sudah pula dimaklumi oleh kalangan pelaku usaha pakaian bekas. Namun praktik gharar hanya terjadi pada saat pemilik barang (importir luar negeri/dalam negeri) menjual kepada agen/distributor kemudian menjual kembali kepada pelaku usaha pakaian bekas dipasar terong. (Fahmi, 2016) Selebihnya ketika pelaku usaha pakaian bekas menjual kepada konsumen, sudah tidak masuk dalam praktik gharar. (Fatimah & Pramudyastuti, 2022)

Berikut kami paparkan rincian analisis dari hasil wawancara:

1. Tidak Jelas Benda

Ketidakjelasan tentang objek

Dari hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa objek yang ditransaksikan, yaitu pakaian bekas, biasanya cukup jelas karena pembeli/masyarakat sudah terbiasa dengan kualitas pakaian bekas yang diperdagangkan. Misalnya, seorang responden menyebutkan, "Objek yang ditransaksikan yaitu pakaian bekas sudah dikenal kualitasnya oleh pembeli/masyarakat, jadi tidak terjadi ketidakjelasan." Namun, ada juga responden yang mengatakan bahwa Objek transaksi dalam jual beli pakaian bekas terkadang mengalami ketidakjelasan, terutama jika pakaian bekas masih ada di dalam ball dan belum diperiksa kondisi, kualitas, dan detail pakaian bekas tersebut. Observasi menunjukkan bahwa selama transaksi, objek (Pakaian Bekas) dilihat langsung oleh pembeli sehingga mengurangi ketidakjelasan/kekaburan.

Ketidakjelasan tentang kondisi pakaian

Menurut wawancara, bahwa beberapa kondisi pakaian bekas yang dijual dalam kondisi baik dan layak pakai. Salah satu responden menyatakan, "Beberapa kondisi dari pakaian bekas tersebut baik dan layak untuk digunakan." Sementara itu, ada juga responden yang mengatakan terkadang, kondisi dari pakaian bekas tersebut terdapat beberapa noda. Noda yang terdapat di pakaian bekas terkadang bisa hilang dan ada juga yang tidak bisa hilang

nodanya. Observasi menunjukkan bahwa kondisi dari pakaian bekas bisa dilihat langsung oleh pembeli sebelum mereka memutuskan untuk membelinya.

Ketidakjelasan tentang kualitas objek

Mayoritas responden wawancara mengungkapkan bahwa tidak ada keraguan tentang kualitas pakaian bekas karena penjual dan pembeli sama-sama tahu kualitas pakaian bekas yang dijual. Salah satu responden berkata, "Pakaian bekas sudah dikenal kualitasnya oleh pembeli/masyarakat, jadi tidak terjadi ketidakjelasan." Ada juga responden yang mengatakan bahwa pakaian bekas kualitasnya dapat dilihat langsung oleh pembeli, sehingga pembeli dapat memilih kualitas yang bagus dari pakaian bekas tersebut. Observasi menunjukkan bahwa kualitas dari pakaian bekas bisa dilihat langsung oleh pembeli sebelum mereka memutuskan untuk membelinya.

2. Tidak Jelas Harga

Ketidakjelasan harga

Wawancara menunjukkan bahwa harga sudah disepakati berdasarkan harga pasar, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan. Salah satu responden berkata, "Harga sudah disepakati berdasarkan harga pasar, jadi tidak terjadi ketidakjelasan." Namun, ada juga responden yang mengatakan bahwa harga pakaian bekas terkadang tidak disebutkan dengan jelas pada awal transaksi, tapi biasanya sudah ada kesepahaman antara pembeli dan penjual. Observasi menunjukkan bahwa harga biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual dan jarang terjadi ketidakjelasan.

Keraguan tentang keadilan harga

Sebagian besar responden wawancara merasa bahwa harga yang ditetapkan umumnya dianggap adil oleh kedua belah pihak. Seorang responden menyatakan bahwa, "Harga yang ditetapkan pada pakaian bekas umumnya dianggap adil oleh kedua belah pihak." Namun, ada beberapa pembeli yang meragukan keadilan harga, terutama saat ada kenaikan mendadak. Observasi menunjukkan bahwa harga seringkali dipandang adil karena didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

Ketidakpastian tentang nilai

Sebagian besar responden wawancara menyatakan bahwa nilai atau harga pakaian bekas sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu responden mengatakan bahwa, "Nilai atau harga pada pakaian bekas sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi ketidakpastian." Ada juga responden yang mengatakan bahwa ada beberapa kali terjadi ketidakpastian harga, terutama saat terjadi perubahan harga pasar. Observasi menunjukkan bahwa nilai atau harga pada pakaian bekas telah disepakati berdasarkan harga pasar yang sudah ditetapkan pada hari itu.

3. Tidak Jelas Jumlah

Ketidakjelasan jumlah kondisi barang

Responden wawancara umumnya menyatakan bahwa terdapat beberapa ketidakjelasan jumlah kondisi pakaian bekas yang dalam kondisi baik, sementara yang lain ada cacat. Seorang responden mengatakan, "Terdapat beberapa ketidakjelasan jumlah kondisi pakaian bekas yang dalam kondisi baik, sementara yang lainnya terdapat beberapa yang cacat." Namun, ada yang menyebutkan bahwa terkadang jumlah kondisi pakaian bekas bisa tidak jelas jika transaksi dilakukan dalam jumlah besar. Observasi menunjukkan bahwa jumlah kondisi pakaian bekas dihitung di hadapan pembeli untuk memastikan tidak terjadi ketidakjelasan.

Tidak ada kesepakatan tentang jumlah pakaian

Menurut wawancara, kesepakatan jumlah pakaian bekas yang diperoleh tidak ada kesepakatan yang jelas karena berada dalam ball atau karung besar. Seorang responden berkata, "Jumlah pakaian bekas yang diperoleh tidak ada kesepakatan yang jelas karena pakaian bekas tersebut berada dalam ball atau karung besar." Ada juga yang menyebutkan bahwa terkadang tidak ada kesepakatan jumlah pakaian bekas yang eksplisit, tetapi ada pemahaman bersama. Observasi menunjukkan bahwa kesepakatan jumlah pada pakaian bekas didasarkan pada penimbangan yang rata-rata beratnya dalam ball atau karung besar 70-80 kg.

Ketidakjelasan stok yang tersedia

Sebagian besar responden wawancara menyatakan bahwa tidak selalu ada informasi yang jelas mengenai stok pakaian bekas yang tersedia, tapi ada kepercayaan dari pembeli bahwa pakaian bekas selalu tersedia. Salah satu responden mengatakan, "Tidak selalu ada informasi yang jelas mengenai stok pakaian bekas yang tersedia, tapi ada kepercayaan dari pembeli bahwa pakaian bekas selalu tersedia." Namun, ada yang menyebutkan bahwa Penjual sering kali mengonfirmasi terhadap ketersediaan stok pakaian bekas sebelum transaksi. Observasi menunjukkan bahwa Informasi biasanya terjadi secara langsung ketika pembeli melihat pakaian bekas di lapak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pedagang memahami prinsip-prinsip islam dalam jual beli. namun pada kenyataannya, masih belum mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Hal ini karena dalam jual beli pakaian bekas karungan, objek yang diperjual belikan tidak transparan. Sehingga tidak sesuai dengan syarat sah nya jual beli dalam islam. Praktik gharar masih terjadi hingga saat ini, hal ini diakui oleh beberapa pelaku usaha pakaian bekas. Hal ini karena tidak memungkinkan untuk mengubah konsep jual beli pakaian bekas karungan yang sudah menjadi kebiasaan, dan sudah pula dimaklumi oleh kalangan pelaku usaha pakaian bekas. Namun praktik gharar hanya terjadi pada saat pemilik barang (importir luar negeri/dalam negeri) menjual kepada agen/distributor kemudian menjual kembali kepada pelaku usaha pakaian bekas dipasar terong. Selebihnya ketika pelaku usaha

pakaian bekas menjual kepada konsumen, sudah tidak masuk dalam praktik gharar.(Fitriani, 2022)

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan dalam objek, harga, dan jumlah untuk menghindari garar dalam transaksi. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menggunakan konsep istishab. Temuan ini menunjukkan bahwa istishab pada prinsipnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain, istishab bukanlah merumuskan hukum yang murni baru, tetapi justru mencari hukum sekarang didasarkan pada hukum lama. Para ulama ushul membagi istishhab menjadi 4 yaitu, Istishhab al-ibâhah al-ashliyah, Istishhab al- baraah al-ashliyah, Istishhab al-hukm, dan Istishhab al-wasf. Pada konsepnya istishab berlandaskan pada kaidah asasiyyah mengenai keyakinan yang berbunyi *al-yaqîn la yuzâl bi al-syak*" yang artinya adalah bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Adapun aplikasi konsep dan kaidah istishab dalam bidang hukum ekonomi syariah terimplementasikan pada, pertama, sengketa utang-piutang; kedua, tuduhan catat pada objek akad jual-beli; ketiga, laporan keuntungan bisnis; dan keempat, keasahan multi akad (al-'uqûd al- murakkabah).

SIMPULAN

Gharar dalam konteks jual beli pakaian bekas merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Kesimpulan dari analisis ini dapat mencakup beberapa poin berikut:

1. Kondisi Barang: Pakaian bekas seringkali memiliki kondisi yang bervariasi, dan jika tidak dijelaskan dengan jelas, pembeli bisa merasa dirugikan. Penting untuk memberikan deskripsi yang lengkap mengenai kondisi barang,
2. Transparansi: Untuk menghindari gharar, penjual harus transparan mengenai detail produk, termasuk cacat, ukuran, dan asal usul pakaian. Transparansi ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan pembeli,
3. Standar Kualitas: Menetapkan standar kualitas tertentu dan memastikan bahwa pakaian yang dijual memenuhi standar ini dapat membantu mengurangi gharar. Misalnya, menetapkan kategori kondisi seperti "hampir baru", "layak pakai", atau "perlu perbaikan".
4. Kesesuaian Harga: Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi pakaian. Penetapan harga yang tidak adil atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari pakaian bisa dianggap sebagai gharar.
5. Kebijakan Pengembalian: Adanya kebijakan pengembalian yang jelas dan adil dapat membantu mengurangi risiko gharar. Pembeli yang merasa tidak puas dengan kondisi barang yang diterima memiliki opsi untuk mengembalikan atau menukar barang tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya penelitian ini hanya mencakup data dari beberapa penjual saja, sehingga generalisasinya terbatas pada sampel

yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan memiliki keterbatasan dalam menggali kedalaman pemahaman atau menyediakan bukti empiris yang lebih kuat untuk mendukung temuan. Selain itu, konteks sosial dan budaya di pasar terong Makassar, seperti solidaritas dan kepercayaan tinggi, membuat hasil penelitian ini sangat kontekstual. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan komparatif dan kuantitatif diperlukan untuk menguji apakah temuan ini berlaku di tempat lain dan memberikan gambaran yang lebih lengkap.

REFERENSI

- Addury, M. M. (2023). Pemaknaan Laba Usaha di Kalangan Pebisnis Keuangan Syariah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7944>
- Al Qadri, S., Soumena, M. Y., & Zubair, M. K. (2020). Pengaruh Quality of Work Life (Qwl) Terhadap Kinerja Pegawai Di Bank Danamon Syariah Makassar. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 21–43. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1347>
- Ali, R., Nur, I., Beddu, M., Hartati, H., Natsir, U., & D'ornay, A. (2023). The Effect of Work Culture and Competence Through Job Satisfaction on Employee Performance. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1.1).
- Ardhini, Z. (2023). Pengaruh Keberagaman Masyarakat Indonesia dari Segi Positif dan Negatif. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6665886/pengaruh-keberagaman-masyarakat-indonesia-dari-segi-positif-dan-negatif>
- Ariprabowo, T., Sari, D. M., & Sukaris, S. (2021). The Role of Motivation, Work Discipline and Training in Improving Employee Performance. *INNOVATION RESEARCH JOURNAL*, 2(2), 128–135.
- Aulia, N. D., & Ridlwan, A. A. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis pada Produk Sustainable Fashion untuk Mewujudkan SDGs Poin 12 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Produk Cariyos). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 86–104. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7054>
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>
- Azhiima, F., & City, P. (2023). Profit margin analysis of murabahah financing at bmt fauzan azhiima, parepare city. 2(1), 2–5.

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Damayanti, A., & Rahman Ambo Mase. (2023). Market Engineering in Supply: Ikhtikar of Perspectives Islamic Economics. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 117–130. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5793>
- Dewi, W. W. A., Febriani, N., Destrity, N. A., Tamitiadini, D., Illahi, A. K., Syauki, W. R., Avicenna, F., Avina, D. A. A., & Prasetyo, B. D. (2022). *Teori Perilaku Konsumen*. Universitas Brawijaya Press.
- Dinsar, A., Budiandriani, B., & Nurnajamuddin, M. (2023). Disiplin, Komitmen Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 13(1), 82–90.
- Economics, S., Program, S., Economics, S., Program, S., Banking, S., & Program, S. (2021). *APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF CONTRACTING BALANCE TO THE ISLAMIC BANKING MUDHARABAH AGREEMENT IN INDONESIA IN AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE*. 3(November).
- Efendi, F., & Mar'i, S. (2020). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PENGURUSAN RETRIBUSI PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KAMPAR. *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 99–108.
- Elisabeth, D. M. (2019). Kajian Terhadap Peranan Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Audit Komputerisasi (Studi Kajian Teoritis). *METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 40–53.
- Fahmi, I. (2016). Manajemen sumber daya manusia teori dan aplikasi. *Bandung: Alfabeta*, 82.
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794>
- FAUZAN, A. I. (2022). *Pengaruh Pelatihan, Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN ULP PANGSID*.
- Fitriani, A. P. (2022). Peran Akuntan Syariah dalam Menghadapi Society 5.0 Pada Era VUCA. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 73–86. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4464>
- Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun instrumen penelitian & uji validitas-reliabilitas*. Health Books Publishing.

- Imanuel, H. C., Ali, R., & Alimuddin, F. (2023). Gaya Kepemimpinan & Motivasi Kerja: Pendorong Kinerja Karyawan di PT. Pos Indonesia Cabang Parepare. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 9(3), 273–280.
- Khusnul Khotimah, M. F. N. (2021). *Statistik Deskriptif*. books.google.co.id
- Kuntoro, A. (2008). *Aplikasi dasar-dasar komputer akuntansi menggunakan MYOB Accounting*. Semanticscholar.Org.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Aplikasi-dasar-dasar-komputer-akuntansi-menggunakan-Kuntoro-Irton/b3060813cde90b70259a3ff48b5155dadf4441ad?sort=relevance&pdf=true>
- Musobih, F., & Mukarromah, S. (2019). Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 51.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.3926>
- Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 211–226.
<https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.210>
- Sari, S. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 6.
<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/7536%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/download/7536/1948>
- Syatar, A., Abubakar, A., Majdy Amiruddin, M., Mundzir, C., & Bakry, M. (2022). Integrating Wasthiyah Paradigm to the Issuance of COVID-19 Fatwa; Indonesia Case. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20(1), 48–59. <https://doi.org/10.31941/pj.v20i1.1717>
- Trian Fisman Adisaputra, Suherwin, Nurarsy, M., Mariska, L., Syam, S., Azzahra, A., Huda, N., & Agriyaningsih, P. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 63–73.
<https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5318>
- Wilda, Z., Semaun, S., & Arqam. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Xxx Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1346>
- Yulianti, I. (2022). Analisis Pengaruh Memutuskan Menjadi Nasabah Bank Syariah Sragen Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 75–84.
<https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>

- Syatar, A., Mundzir, C., & Amiruddin, M. M. (2022, April). Religious Moderation Values in The COVID-19 Vaccine Phenomenon in Indonesia. In *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (pp. 619-622). Atlantis Press.
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istibat Systems of the Indonesian Ulama Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 115-130.
- Hasim, H. (2023). ISLAMIC LAW PHILANTHROPY IN INSTITUTIONS AND URBAN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT PATTERNS IN PAREPARE CITY. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20-32.
- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(01), 01-16.
- Nurhalimah, N., Firman, F., & Damirah, D. (2023). KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(02), 145-155.
- Sultan, S. (2022). Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis). *IFAR*, 17-23.
- STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS UPS PEGADAIAN SYARIAH LANRISANG KABUPATEN PINRANG
- Dewintara, E., Semaun, S., & Bahri, A. (2024). Orientasi dan strategi bertahan persaingan kewirausahaan perempuan pada UMKM.
- Rachman, M., Semaun, S., Suarning, S., Mahsyar, M., & Zubair, M. K. (2024). The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City. *Jurnal Ar-Ribh*, 7(1).
- Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.
- Putri, W. R., & Semaun, S. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Paremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-44.
- Setiyawati, D., Semaun, S., & Muhammadun, M. (2023). Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-7.
- Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Pemberdayaan Istri Nelayan Ujung Lero Dalam Mengolah Produk Home Industry Berbahan Dasar Ikan. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 363-370.

- Fahrul, M., Semaun, S., & Zubair, M. K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MENRALO BEACH. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 18-25
- Djubaedi, D. (2021). Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme melalui Program Sabbatical Leave. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 1(2), 78-92.
- Inawati, I., Erwin, E., & Musmulyadi, M. (2022). CORRELATION OF THE USING ONLINE LEARNING SYSTEMS (ELEARNING) ON STUDENT LEARNING SATISFACTION. *ISCE: Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1), 127-133.
- Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 52-64.
- Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 140-154.
- Anugrah, M. R., Arqam, A., & Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA PAREPARE. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 11-17.
- Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). METODE DOLLAR COST AVERAGING (DCA) PADA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 1-19.
- Islahi, A. A. (2013). First vs. second generation Islamic economists: Deviations and differences in thoughts.
- Amiruddin, M., Yuniardyanti, S., Aisya, C. S., & Firdaus, M. R. M. (2023). Perawatan kuku untuk kesehatan jasmani dan rohani sebagai sunah Nabi Muhammad SAW. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 22-26.